



PUTUSAN

Nomor 854/Pdt.G/2023/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1987 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Dompu, 20 April 1990 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 854/Pdt.G/2023/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Januari 2006 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai kutipan akta nikah dengan Nomor 33/8/II/2006, tanggal 02 Juni 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon 2 tahun, kemudian pindah di rumah dan

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bertempat di kediaman bersama di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak; 1). Asyaton Islamiah (P), Dompus, 24 Desember 2006 (16 tahun), 2). Nirfajri Ramadhan (P), Dompus, 14 Juli 2014 (9 tahun), 3). Ainun (P), umur 6 tahun. Ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon

4. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:

- a. Termohon kurang terbuka soal keuangan, dan hasil penjualan sapi pun tidak diketahui uangnya dimana;
- b. Termohon selalu boros pesan barang online dan tidak bisa memenejemen uang hasil pencaharian Tergugat;

5. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc hari Kamis, tanggal 9 November 2023, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, mediasi telah mencapai perdamaian sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk melanjutkan proses perceraian sesuai hukum;

Pasal 2

Bahwa apabila perkara Cerai Talak yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon berkewajiban memberikan kepada Termohon sejumlah uang sebelum mengucapkan ikrar talak, berupa:

1. Nafkah Iddah untuk 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah Hadhanah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 1. Asyaton Islamiah, lahir di Dompu tanggal 24 Desember 2006;
 2. Nirfajri Ramadhan, lahir di Dompu tanggal 14 Juli 2014;
 3. Ainun, umur 16 bulan;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk tunduk pada kesepakatan perdamaian dan memuat hasil kesepakatan perdamaian dalam putusan perkara nomor 854/Pdt.G/2023/PA.Dp dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat;

Pasal 4

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini sebagai perubahan gugatan ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan yang tidak disepakati dalam perkara ini kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, terkecuali yang saya bantah sebagai berikut:

1. Bahwa Terhadap posita angka 1 (satu) Permohonan Pemohon, Termohon membenarkannya;
2. Bahwa Terhadap posita angka 2 (dua) Permohonan Pemohon, Termohon membenarkannya;
3. Bahwa Terhadap Pada Posita angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon, Termohon membenarkannya;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Terhadap Pada Posita angka 4 (empat) Permohonan Pemohon, Termohon membantahnya karena yang benar adalah, Tidak benar, yang benar Termohon selalu meminta izin dan selalu terbuka dalam hal keuangan untuk membeli kebutuhan bersama;

5. Bahwa Terhadap Pada Posita angka 5 (lima) Permohonan Pemohon, Termohon membenarkannya;

6. Bahwa Terhadap posita angka 6 (enam) Permohonan Pemohon, Termohon membenarkannya;

7. Bahwa Terhadap posita angka 7 (tujuh) Permohonan Pemohon, Termohon membenarkannya;

8. Bahwa Terhadap posita angka 8 (delapan) Permohonan Pemohon, Termohon membenarkannya;

9. Bahwa Terhadap posita angka 9 (sembilan) Permohonan Pemohon, Termohon membenarkannya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/8/II/2006 tanggal 02 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)

B. Saksi

Saksi 1 **Nurmalasari binti H. Ncoki**, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Januari 2006;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat di kediaman bersama di xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1). Asyatun Islamiah, (P), umur 16 tahun, 2). Nurfajri Ramadhan, (P), umur 9 tahun, 3). Ainun, (P), umur 6 tahun. Ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon Karena Termohon boros dalam hal keuangan selalu pesan barang online dan tidak bisa memenejemen uang hasil pencaharian Pemohon dan Termohon juga kurang terbuka terhadap hasil penjualan sapi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa saksi Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama dan kembali ke rumah orang tuannya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx,

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Dompu, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Januari 2006;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat di kediaman bersama di xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1). Asyatun Islamiah, (P), umur 16 tahun, 2). Nirfajri Ramadhan, (P), umur 9 tahun, 3). Ainun, (P), umur 6 tahun. Ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon Karena Karena Termohon boros dalam hal keuangan selalu pesan barang online dan tidak bisa memenejemen uang hasil pencaharian Pemohon dan Termohon juga kurang terbuka terhadap hasil penjualan sapi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama dan kembali ke rumah orang tuannya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut diatas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang;

Bahwa, Termohon menyampaikan kepada Majelis Hakim tidak mengajukan bukti apapun di depan persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tetap pada Pemohonan Pmeohon untuk bercerai dengan Pemohon

Bahwa Termohon tidak kebertan bercerai dengan Pemohon sebagaimana tertuang dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Dompus;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan dapat dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan surat permohonan yang dilakukan oleh Pemohon yang berupa penambahan posita dan petitum yang

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi pokok kesepakatan perdamaian sebagian adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perubahan tersebut beralasan hukum dan patut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Permohonan terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang suami yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa substansi permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Permohonan Pemohon

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan setelah terbukti terdapat alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan telah berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa Surat berupa bukti P serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama **Nurmalasari binti H. Ncoki** pada pokoknya bahwa Setahu saksi sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon Karena Termohon boros dalam hal keuangan selalu pesan barang online dan tidak bisa memenejemen uang hasil pencaharian Pemohon dan Termohon juga kurang terbuka terhadap hasil penjualan sapi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2023, saksi Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama dan kembali ke rumah orang tuannya, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri,

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama **SAKSI 2** pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon Karena Karena Termohon boros dalam hal keuangan selalu pesan barang online dan tidak bisa memenejemen uang hasil pencaharian Pemohon dan Termohon juga kurang terbuka terhadap hasil penjualan sapi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Bahwa saksi Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama dan kembali ke rumah orang tuannya, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah tetangga Pemohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian satu sama lain maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat Materiiil sebagai saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan, jawaban *replik*, *duplik* serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* dan kesimpulan masing-masing Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat perkawinan yang sah xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai kutipan akta nikah dengan Nomor 33/8/II/2006, tanggal 02 Juni 2006;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul);'
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1). Asyatun Islamiah, (P), umur 16 tahun, 2). Nirfajri Ramadhan, (P), umur 9 tahun, 3). Ainun, (P), umur 6 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon Karena Termohon boros dalam hal keuangan selalu pesan barang online dan tidak bisa memenejemen uang hasil pencaharian Pemohon dan Termohon juga kurang terbuka terhadap hasil penjualan sapi;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2023;
7. Bahwa saksi Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama dan kembali ke rumah orang tuannya;
8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
10. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai hak-hak Termohon pasca perceraian sebagaimana telah tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian;

Pertimbangan Petitum

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu *petitum* permohonan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon sehingga Pemohon dalam *petitum* angka 2 (dua) memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompu, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu *pertama*, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-istri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan *ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami-istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon sejak sejak 2 (dua) tahun pada tahun 2021 karena Karena Termohon boros dalam hal keuangan selalu pesan barang online dan tidak bisa memenejemen uang hasil pencaharian Pemohon dan Termohon juga kurang terbuka terhadap hasil penjualan sapi, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara sejak 3 (tiga) bulan antara Pemohon dan Termohon juga sudah pisah rumah dan tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-istri, Majelis Hakim merasa perlu mengedepankan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menjelaskan *"Bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah"*, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim selalu memberikan nasihat kepada Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil, maka dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan antara suami-istri tersebut sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya di putus selaras dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa perlu juga dikemukakan hadits nabi yang menegaskan لا ضرر ولا ضرار *"Tidak boleh memadharatkan dan"*

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimadharatkan” dalam perkara *a quo*, Termohon sebagai seorang istri tidak boleh memberi *madharat* kepada suaminya begitu juga sebaliknya, Pemohon sebagai seorang suami tidak boleh memberi *madharat* kepada istrinya, maka menurut pendapat Majelis Hakim untuk menghilangkan *kemadharatan* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah dengan jalan perceraian, hal tersebut didasari dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi **الضرر يزال** “*Kemadharatan harus dihilangkan*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil *syar'i* yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (227) dan Surat Al-Ahzab ayat (28) yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui*”;

Menimbang, bahwa selain fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, fakta berpisah tempat tinggal, tidak adanya komunikasi yang baik, perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim, mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan kuatnya tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon memperkuat persangkaan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارِثُكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : “*Apabila berhadapan dua mafsadah, maka harus dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan memilih yang lebih ringan*”

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadahnya". atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan mediasi yang juga merupakan bagian dari perdamaian telah dilaksanakan, namun keduanya tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon. Maka hal tersebut telah sesuai dengan kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi "*bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Pemohon yang memohon perceraian dengan Termohon dapat dikabulkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Dompus setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perubahan surat permohonan yang dilakukan oleh Pemohon yang berupa penambahan posita dan petitum yang berisi pokok kesepakatan perdamaian sebagian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hasil kesepakatan damai Pemohon dan Termohon Nomor 854/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 9 November 2023;

Menimbang, kesepakatan perdamaian tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Majelis Hakim bekarsimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dengan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian Nomor 854/Pdt.G/2023/PA.Dp tanggal 9 November 2023;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah *iddah* untuk selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*);

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);

4. Menghukum Pemohon memberikan nafkah *hadhanah* ketiga anak orang anak melalui Termohon yang bernama Asyatun Islamiah, lahir di Dompu tanggal 24 Desember 2006, Nirfajri Ramadhan, lahir di Dompu tanggal 14 Juli 2014 dan Ainun, umur 16 bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (*sepuluh ersen*) setiap tahun;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (*tiga tiga ratus lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Munawir, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc dan Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Hamdu. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon serta Termohon.

Ketua Majelis,

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,

M.S.I.

M.H.

Panitera Pengganti

Ath Thariq Rahman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.854/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)